

**PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY* (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARA IRAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

M. SYAIFUL BAHRI

NIM: 0810113073



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012

LEMBAR PERSETUJUAN
PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC*
ENERGY AGENCY (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARA IRAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA

Oleh :

M. SYAIFUL BAHRI

NIM.0810113073

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama
Pendamping

Pembimbing

Sucipto, S.H. M.H
L.L.M

NIP. 19501211 1980101 001
200501 2 002

Ikaningtyas, S.H.

NIP. 19810531

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Nurdin, S.H. M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENOLAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARA IRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF STATUTA IAEA

Disusun oleh :

M. SYAIFUL BAHRI

NIM. 0810113073

Skripsi ini telah disahkan Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Sucipto,SH.MH.

Ikaningtyas, S.H. L.L.M

NIP : 19501211 198010 1 001

NIP :19810531 200501 2 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum
Internasional,

Sucipto,SH.MH.

Nurdin,SH.MHum

NIP : 19501211 198010 1 001

NIP :19561207 198601 1 001

Mengetahui

Dekan,

Dr.Sihabudin,S.H.,M.H

NIP : 199591216 198503 1 001

ABSTRAKSI

Dalam Jurnal Ilmiah ini Penulis membahas tentang apakah yang melatarbelakangi penolakan Pemerintah Iran terhadap *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Negara Iran. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya dugaan dari berbagai pihak tentang kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir oleh Iran seiring dengan kegiatan pengembangan energi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Penulis juga berusaha mengetahui alasan-alasan yuridis yang disampaikan oleh Iran kemudian bagaimana alasan tersebut apabila ditinjau berdasarkan Statuta IAEA serta alasan pembeda bagi pihak Iran dalam melakukan penolakan terhadap IAEA. Dari hasil telaah dan analisa, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa alasan utama Iran melakukan penolakan terhadap kunjungan IAEA adalah Iran beranggapan bahwa IAEA telah melanggar kesepakatan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia dan bukan konsumsi publik karena dianggap telah membahayakan keamanan Nasional Iran. Selain itu IAEA dianggap menggunakan Resolusi PBB 1696 dalam melakukan kunjungan padahal Iran belum terbukti melakukan kegiatan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia Internasional dan bahwa IAEA merupakan Badan yang bersifat otonom dalam menjalankan tugas sehingga cukup menggunakan Statuta IAEA sebagai rujukan. Sementara dari pihak IAEA beranggapan bahwa tindakan penolakan oleh Iran tersebut telah melanggar ketentuan dalam Statuta IAEA Article VIII tentang *Exchange Information* atau pertukaran informasi. Hal ini mengakibatkan gagalnya setiap perundingan yang membahas tentang kunjungan IAEA ke wilayah Iran. Untuk menyikapi hal tersebut, seharusnya kedua pihak mengadakan perundingan tentang pembentukan kerangka kerjasama yang menguntungkan keduanya dan sesuai dengan Statuta IAEA serta *Safeguard*.

ABSTRACT

The content of this journal is about what is the main reason Iran's Government to reject the International Atomic Energy Agency (IAEA) who want to examine all of the territory that have been expected as Nuclear Energy Development Programs. It is motivated by the emergence of allegations from various parties about the ownership and development of nuclear weapons by Iran as nuclear energy development activities conducted by Iran. It also contains about the juridical reasons given by Iran then what those reasons are reviewed by an IAEA Statute and the justification of rejection of IAEA by Iran. From the results of research and analysis, the authors derive the conclusion that the main reason of Iran's rejection is about IAEA has violated an agreement between Iran and IAEA which is contain to keep keep the information confidential and not for public consumption because it is considered to have endangering Iranian national security. Additionally IAEA considered using UN Resolution 1696 in Iran while visiting unproven activities that threaten world peace and security. Meanwhile, the IAEA considered that the refusal by Iran's actions had violated the provisions of Article VIII of the Statute of the IAEA which contain about The Exchange Information. This resulted in the failure of any negotiations that discuss IAEA visit to Iran. To address this, Iran and IAEA should held a negotiations on the establishment of a framework of cooperation that benefit to both of them and in accordance with the IAEA Statute and the Safeguards.

KATA KUNCI : Penolakan Iran , Iran, International Atomic Energy Agency, IAEA, Nuklir, Statuta IAEA.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan adanya energi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Untuk level yang sederhana, manusia memerlukan energi untuk hidup atau menggerakkan semua organ tubuh kita sampai pada sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Energi tersebut biasanya didapat dari makanan, sinar matahari, alat-alat elektronik yang membantu tubuh untuk mendapatkan energi dan lain-lain. Di sisi lain aktivitas hidup manusia diluar tubuh manusia yang dapat menunjang hidup manusia diantaranya bisnis, kantor, industri, transportasi dan lainnya memerlukan energi baik itu dalam bentuk bahan bakar maupun listrik. Sumber energi yang berasal dari fosil saat ini telah mencapai titik terendah dan terancam akan habis, sehingga diperlukan adanya suatu sumber energi baru yang dapat menggantikan sumber energi tersebut. Sumber energi tersebut salah satunya adalah energi nuklir.

Nuklir adalah salah satu sumber energi yang saat ini dinilai sangat tepat menjanjikan bagi kehidupan manusia. Nuklir dapat sangat berguna bagi kehidupan manusia ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, yaitu memenuhi kebutuhan yang dapat mensejahterakan manusia. Namun, selain untuk tujuan itu, nuklir ternyata juga diminati oleh kalangan militer. Salah satunya adalah digunakan sebagai bahan utama pembuatan senjata nuklir yang merupakan senjata pemusnah massal yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Uji coba bom nuklir pertama kali dilakukan oleh negara-negara sekutu pada tahun 1939 setelah Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang menyampaikan bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol berpotensi untuk dijadikan bahan dasar senjata pemusnah massal. Kemudian pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat menyetujui dana sebesar 6000 dollar Amerika untuk digunakan dalam pembangunan proyek Manhattan atau proyek pembuatan Bom yang dayanya berasal dari reaksi nuklir yang ternyata justru dana yang digunakan membengkak hingga 2 juta dollar Amerika.¹ Bom nuklir terbukti mampu menghancurkan sebuah kota hanya dalam sekali penjatuhan. Bom ini hanya terjadi dua kali dalam pertempuran, yaitu pada masa perang dunia II – oleh Amerika yang ditujukan pada kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Daya ledak bom tersebut

¹ Diterjemahkan dari Teachers College Columbia University. 2012. *Atom Bomb Is Successfully Tested*. <http://www.tc.columbia.edu/calendar.htm?EventID=11081> . diakses pada tanggal 8 Agustus 2012

adalah 20 kilo ton TNT². Dengan kekuatan tersebut, bom nuklir semakin diminati oleh kalangan militer di negara-negara super power.

Dampak dari Perang dunia II sangat luas sehingga penggunaan bom atom membawa dampak traumatik ke seluruh dunia. Untuk menanggulangi dampak tersebut dan juga untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa kelam tersebut, perlu adanya pembatasan penggunaan dan pengembangan senjata nuklir serta dibentuklah sebuah Badan yang dinaungi PBB dan bertugas untuk mengawasi penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 29 Juli 1957 dan bernama *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Dengan hadirnya IAEA, kemudian pada tahun 1968 ditandatangani sebuah perjanjian yang bernama *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang membatasi kepemilikan senjata nuklir dan merupakan salah satu *Safeguard Regulation* yang merupakan peraturan yang memuat tentang sistem pengamanan pengembangan energi nuklir oleh anggota IAEA. Anggota dari perjanjian tersebut sebanyak 187 negara berdaulat.

Sudah bertahun-tahun nuklir tidak lagi digunakan sebagai senjata pemusnah massal, namun isu di seluruh dunia bahwa masih banyak negara yang ternyata mengembangkan nuklir sebagai sebuah senjata pemusnah massal semakin berkembang. Isu yang saat ini sedang diperbincangkan di seluruh dunia adalah isu pengembangan energi nuklir oleh Iran yang diduga tidak sesuai dengan tujuan damai. Isu tersebut muncul ke permukaan ketika Israel melalui Perdana Menteri nya , Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk pengembangan senjata nuklir.³

Iran tercatat sebagai anggota *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sejak tahun 1958, dan telah menandatangani *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) di tahun 1970 serta pada tahun 1997 telah mengesahkan Protokol

² Toxicological profile for 2,4,6-Trinitrotoluene , U.S Department Of Health and Human Services - Trinitrotoluene is a yellow, odorless, solid manufactured compound that does not occur naturally in the environment. It is made by combining toluene with a mixture of nitric acid and sulfuric acid. Trinitrotoluena (TNT, atau Trotyl) adalah hidrokarbon beraroma menyengat berwarna kuning pucat yang melebur pada suhu 354 K (178 °F, 81 °C). Trinitrotoluena adalah bahan peledak yang digunakan sendiri atau dicampur, misalnya dalam Torpex, Tritonal, Composition B atau Amatol. TNT dipersiapkan dengan nitrasi toluene C₆H₅CH₃; rumus kimianya C₆H₂(NO₂)₃CH₃, dan nama IUPAC 2,4,6-trinitrotoluene. . <http://9beritabarublogspot.com> . 2012. Diakses pada tanggal 2 maret 2012

³ Pikiran Rakyat Online, Benyamin Netanyahu, Program Nuklir Iran Setara Dengan Kepemilikan Nuklir Al Qaidah', <http://www.pikiran-rakyat.com>, 29 September 2012

Tambahan untuk *Safeguard Agreement*⁴. Di setiap rezim, pengembangan nuklir Iran memang sering mendapatkan perhatian dunia internasional, terlebih ketika muncul isu yang berkembang bahwa Iran sedang menjalankan program pengembangan nuklir dengan memasukkan aspek militer ke dalamnya. Ketika dikonfirmasi, Iran selalu membantah tuduhan tersebut, karena menurut mereka program tersebut dilakukan untuk menambah potensi sumber daya listrik untuk negara tersebut, dan menambahkan bahwa membuat senjata nuklir merupakan dosa besar.

Dalam Statuta IAEA terdapat ketentuan bahwa setiap negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai anggota, yaitu dengan melaporkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan atom dan nuklir yang sedang dilakukan oleh negara tersebut, hal ini termuat dalam Article VIII⁵ yang membahas tentang pertukaran informasi dari Negara peserta dengan IAEA. Sehingga bagi setiap peserta IAEA diharuskan untuk memberitahukan maupun melaporkan segala kegiatannya yang berhubungan dengan pengembangan nuklir karena hal tersebut menjadi salah satu *Obligation* atau kewajiban dari setiap negara peserta. Selain itu, IAEA sebagai badan pengawas dan pemantau kegiatan pengembangan nuklir berhak untuk memasuki setiap situs dan tempat-tempat kegiatan pengembangan nuklir dari suatu negara dalam rangka memantau dan mengawasi kegiatan pengembangan nuklir

Belum lama ini IAEA menemukan indikasi bahwa Iran sedang menjalankan program senjata nuklir tersebut. Dilaporkan oleh IAEA pada tanggal 23 Februari 2012 bahwa Iran sedang melakukan pengayaan Uranium⁶ yang merupakan salah satu bahan dari Nuklir tanpa alasan yang jelas dan hal ini tidak disampaikan maupun dilaporkan kepada IAEA secara resmi. Hal ini terbukti dengan hilangnya sejumlah kecil Uranium yaitu 19,8 Kg dari situs penelitian Uranium di Iran⁷. IAEA mengatakan bahwa pengayaan Uranium oleh Iran sudah mencapai 20 persen, butuh 70 persen lagi untuk bisa digunakan sebagai bahan senjata nuklir, dan hal tersebut sangat dimungkinkan

⁴ Hendrasica, Andika (2007) "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir (studi kasus : dugaan pengembangan senjata nuklir Iran ABSTARKSI)". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

⁵ Article VII IAEA Statute: Paragraph A : Each member should make available such information as would, in the judgement of the member, be helpful to the Agency

⁶ <http://jaringnews.com/internasional/timur-tengah/10600/-kg-uranium-raib-iran-uji-coba-senjata-nuklir-> . diakses pada tanggal 2 maret 2012

⁷ Ibid. diakses pada tanggal 2 maret 2012

untuk terjadi⁸. Selain hilangnya Uranium tersebut, Iran secara jelas menolak kedatangan tim Ahli dari IAEA untuk memasuki pangkalan militer di Parchin - Iran yang diduga terjadi kegiatan pengembangan senjata nuklir di dalamnya.

PERMASALAHAN

1. Apa alasan yuridis penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA yang bermaksud untuk memeriksa pengembangan energi nuklir di wilayahnya?
2. Apakah alasan Iran tersebut dapat dibenarkan menurut Statuta IAEA?
3. Apa alasan pembenar sikap Pemerintah Iran terhadap penolakan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayahnya oleh IAEA menurut Hukum Internasional?

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus atau *Case Approach* dan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*. *Case Approach* disini adalah pendekatan terhadap kasus yang menjadi kajian utama penulis dalam meneliti. *Statue Approach* disini adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IAEA, Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Nuklir oleh suatu negara, Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir oleh IAEA dan Penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA untuk memeriksa pengembangan nuklir di wilayah Iran yang dalam hal ini penulis melakukan pendekatan terhadap Statuta IAEA tahun 1956.

2. Isu Hukum

Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini berfokus kepada kasus penolakan pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran ditinjau dari perspektif Statuta IAEA yang memiliki ketentuan bahwa setiap negara anggota IAEA harus memenuhi kewajibannya yaitu bertukar informasi

⁸ Ibid. diakses pada tanggal 2 maret 2012

dengan IAEA mengenai kegiatan pengembangan energi nuklirnya serta memberikan fasilitas yang mendukung fungsi dari IAEA.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat mengikat dalam menganalisis permasalahan seperti :

- 1) Dokumen Laporan tentang kasus penolakan pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran oleh Congress Research Services 26 Juni 2012
- 2) *International Atomic Energy Agency (IAEA) Statute* tahun 1956

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa suatu permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, artikel surat kabar maupun internet, berbagai data yang didapat dari media cetak, audio, dan audiovisual, serta kasus-kasus yang terkait dengan IAEA dan Penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang ada. Dan juga dengan menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan IAEA dan Penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah Iran ditinjau dari perspektif Statuta IAEA tahun 1956.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu menjelaskan atau menerangkan segala

sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan jelas secara ilmiah. Dari teknik analisa yuridis kualitatif tersebut diharapkan dapat muncul fakta ilmiah mengenai kasus yang menjadi fokus utama penulis.

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Pada dasarnya kasus nuklir Iran ini dilatarbelakangi oleh kegiatan Iran yang sedang memperkaya Uranium yang dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan reaktor nuklir yang dimulai sejak sebelum tahun 2003. Hal ini mengakibatkan IAEA sebagai Badan yang mengawasi dan memeriksa kegiatan pengembangan nuklir untuk tujuan damai merasa curiga terhadap kegiatan Iran tersebut. Hal ini dapat dibuktikan ketika Iran membangun beberapa fasilitas pengayaan Uranium yang baru. Pemerintah Iran di Tehran menyatakan bahwa fasilitas tersebut digunakan untuk membuat reaktor-reaktor nuklir yang baru demi kepentingan di masa yang akan datang.⁹

Pada bulan Agustus tahun 2007, Iran dengan IAEA menyetujui kerangka kerja yang membahas tentang isu program pengembangan senjata nuklir Iran. Beberapa pertanyaan tentang kecurigaan IAEA maupun masyarakat dunia terutama pihak Barat terhadap Iran yang sedang mengembangkan senjata nuklir, sebagian besar telah terselesaikan. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2008, Mohamed Elbaradei, pemimpin IAEA, menyatakan bahwa sebenarnya masih ada satu isu atau masalah yang belum terselesaikan.¹⁰ Masalah yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat campur tangan pihak militer Iran dalam program pengembangan nuklir Iran. Kemudian belum lama ini pada tanggal 25 Mei 2012, Yukiya Amano, pemimpin IAEA melaporkan kepada Dewan Keamanan dan Dewan IAEA bahwa Iran mempertanyakan keaslian dari bukti-bukti yang telah diajukan yang menunjukkan bahwa Iran memang sedang mengembangkan senjata nuklir.¹¹ Sehingga kasus nuklir Iran ini masih belum terselesaikan.

⁹ K. Kerr, Paul . Congressional Research Service . Iran's Nuclear Program : Tehran's compliance with international obligations. Summary. 26 Juni 2012

¹⁰ *Ibid.* Page.2

¹¹ *Ibid.*

Pihak Iran sebenarnya telah diingatkan oleh pimpinan IAEA Mohamed Elbaradei pada bulan oktober 2009 lalu¹². Pada saat itu menurutnya Iran tidak memberitahukan terlebih dahulu mengenai pembangunan fasilitas pengayaan uranium yang baru. Walaupun pada tanggal 21 september 2009, Iran telah menjelaskan tentang program pengembangan nuklirnya, namun informasi tersebut dinilai kurang lengkap karena tidak memuat tentang pembangunan fasilitas pengayaan uranium yang baru. Hal ini mengakibatkan timbul berbagai pernyataan yang menuduh bahwa Iran sedang menjalankan program senjata nuklir.

Menurut Iran melalui Duta Besarnya untuk IAEA, Ali Asghar Soltanieh, mengatakan bahwa Iran hanya akan menyetujui permintaan delegasi IAEA untuk mengunjungi situs militer Parchin, apabila kedua belah pihak telah mengadakan negosiasi dan menyepakati sebuah kerangka kerjasama tertentu yang membahas masalah kedua belah pihak. Kawasan Parchin dijadikan target utama kunjungan dari IAEA dikarenakan Negara-negara barat menduga sejak tahun 2004 bahwa kawasan ini dijadikan sebagai fasilitas pengembangan senjata nuklir. Kemudian ditambahkan oleh Soltanieh, bahwa Iran menolak akses para pemeriksa IAEA untuk mengunjungi Parchin karena permintaan tersebut tidak termasuk dalam kewajiban hukum Iran dengan *Non-Proliferation Treaty* (NPT).¹³ Pernyataan ini disampaikan Soltanieh pada tanggal 26 Februari 2012.

Pada tanggal 6 maret 2012, sebenarnya Iran telah memberikan izin bagi Pengawas IAEA untuk mengunjungi kawasan Parchin untuk sekali lagi. Hal ini dilakukan seiring dengan keprihatinan serius tentang rencana atomik Teheran, khususnya aktivitas-aktivitas di kawasan Parchin. Juga seiring upaya-upaya diplomatik Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghindarkan perang di Timur Tengah, sekaligus menanggapi pidato keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel sudah siap untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.¹⁴

Pada tanggal 9 Juni 2012, seorang anggota parlemen Iran menyampaikan alasan Iran menolak kedatangan IAEA ke dalam wilayah militer Iran. Alasan tersebut adalah

¹²<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/01/82262/IAEA-Anggap-Iran-Langgar-Aturan> diakses pada tanggal 16 juli 2012

¹³http://indonesian.irib.ir/teknologi/-/asset_publisher/pHo9/content/ini-alasan-iran-menolak-kunjungan-iaea-ke-parchin diakses pada tanggal 1 Juli 2012

¹⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/07/115388468/Iran-Izinkan-Pemantau-Nuklir-ke-Parchin> . Iran izinkan pemantau nuklir ke Parchin . diakses pada tanggal 1 juli 2012

Iran menganggap bahwa IAEA merupakan “mata-mata barat” yang akan membocorkan rahasia tentang apa yang sedang dilakukan di wilayah Parchin. Menurut anggota parlemen Iran, Evas Heidarpour, Parchin merupakan situs industri militer non-nuklir dan Iran tidak akan mengizinkan IAEA meninjau teknologi militer mereka karena dianggap bahwa IAEA akan membocorkan rahasia militer kepada dunia Barat.¹⁵

Sebelumnya secara tegas Iran telah menolak tuduhan bahwa Republik Islam tersebut sedang mengejar tujuan militer dalam program energi nuklirnya seraya menekankan bahwa mereka merupakan anggota IAEA dan penandatanganan *Non-proliferation Treaty (NPT)* yang membuat Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.¹⁶

B. ALASAN YURIDIS PENOLAKAN IRAN TERHADAP PEMERIKSAAN IAEA DI WILAYAH NEGARANYA.

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT Treaty) merupakan perjanjian internasional yang bersumber pada statuta IAEA yang ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dilaksanakan oleh setiap Negara anggota. Dalam perjanjian ini lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran dari upaya pengembangan senjata nuklir maupun kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara yang menjadi peserta terutama anggota IAEA, hal ini dapat diketahui dari Article III Paragraf 1 Perjanjian NPT . Pada tahun 1968 Iran secara resmi menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*¹⁷.

Alasan utama penandatanganan dan ratifikasi terhadap NPT oleh Iran karena mereka tertarik dengan ketentuan-ketentuan dalam NPT yang memberikan hak kepada mereka untuk mengembangkan nuklir. Berdasarkan Article IV 1 ayat 2 perjanjian NPT yang berbunyi

Article IV ayat 1

“Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to The Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty”.

¹⁵http://indonesian.irib.ir/hidden-2/-/asset_publisher/yzR7/content/iran-menolak-mata-mata-barat-kunjungi-situs-militer-parchin/pop_up diakses pada tanggal 1 Juli 2012

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Mohammad Sahini. “Iran’s Nuclear Program”. Part I (It’s History) <http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html> . Diakses pada tanggal 18 Juli 2012

Article IV ayat 2

“All the Parties to The Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in , the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or International Organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peacefull purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the worlds”.

Apabila diterjemahkan maka isi Article tersebut adalah bahwa tidak ada dalam perjanjian ini yang dapat mempengaruhi eksistensi dari Hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh negara yaitu hak untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa adanya diskriminasi. Negara anggota juga berhak untuk memperoleh fasilitas pendukung dan bahan-bahan yang dapat mendukung kegiatan pengembangan energi nuklir. Selain itu Negara anggota harus mengadakan kerjasama dalam bidang pengembangan nuklir bersama dengan Negara lain maupun dengan Organisasi Internasional lain. Kerjasama tersebut menunjukkan bahwa pengembangan nuklir tersebut memang untuk tujuan damai pada kawasan yang ditentukan sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Bahan-bahan yang dimaksud dalam Article IV ayat 2 tersebut merupakan bahan yang tidak dianggap berbahaya dalam kegiatan pengembangan nuklir dan Negara anggota diwajibkan melakukan beberapa hal seperti yang dijelaskan dalam Article II perjanjian NPT ini :

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly ; not to manufacture or otherwise acquire weapons or other nuclear explosive devices ; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices”.

Apabila diterjemahkan adalah bahwa Setiap Negara peserta perjanjian yang tergolong dalam Negara tanpa senjata nuklir setuju untuk tidak menerima setiap kiriman dari siapapun dan dari manapun berupa bahan-bahan pembuatan nuklir atau

alat-alat maupun senjata peledak secara langsung maupun tidak langsung, kemudian tidak membuat maupun menggunakan senjata atau alat peledak nuklir, dan tidak mencari maupun menerima setiap bantuan dalam pembuatan senjata nuklir atau alat peledak nuklir.

Memahami isi dari Article tersebut, bahwa setiap Negara peserta perjanjian yang tergolong dalam Negara tanpa senjata nuklir, secara jelas dilarang untuk memiliki, mengembangkan, maupun bekerjasama dengan Negara atau pihak lain baik peserta perjanjian maupun bukan dalam program senjata nuklir, dengan kata lain menyimpang dari pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Adapun Negara-negara yang digolongkan dalam Negara pemilik senjata nuklir adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, China. Dengan menandatangani dan meratifikasi perjanjian NPT ini, secara otomatis setiap Negara anggota perjanjian telah setuju untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Sedangkan pada tahun 1974, pemerintah Iran telah menyetujui dan menandatangani *Safeguards Agreement* dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang menunjukkan bahwa Iran telah bersedia untuk diawasi oleh Badan ini. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara Anggota IAEA yang beberapa telah penulis jelaskan sebelumnya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan utama dari pembentukan IAEA yaitu penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai sekaligus membantu IAEA agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam kaitannya dengan kasus penolakan Iran terhadap pemeriksaan pengembangan energi nuklir oleh IAEA ke dalam wilayah negaranya terutama wilayah militer Iran yaitu Parchin, Pihak Iran mengatakan bahwa sebagai anggota NPT mereka telah menjalankan setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian NPT tersebut sehingga tidak perlu lagi adanya pemeriksaan oleh IAEA yang dalam hal ini adalah sebagai pengawas kegiatan pengembangan energi nuklir. Selain itu sebagai Negara anggota perjanjian, Iran juga berhak untuk mengembangkan dan mendapatkan fasilitas maupun bahan pendukung pembuatan nuklir sesuai dengan Article IV ayat 2 perjanjian NPT yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga segala pemberitaan maupun tuduhan yang ada terhadap Iran memang terkesan mendiskriminasi hak-hak yang tidak dapat dicabut

(*Inalienable right*)¹⁸ yang dimiliki oleh Iran karena masih belum dapat dibuktikan mengenai isu pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Iran juga menyatakan beberapa alasan lain yang telah penulis jelaskan sebelumnya, diantaranya adalah :

- a. IAEA dengan Iran belum membuat kerangka kerjasama sebagai syarat pemberian akses masuk ke wilayah Iran (Parchin) kepada IAEA.¹⁹ Karena selama ini perundingan-perundingan yang dilakukan dalam rangka membahas hal tersebut selalu gagal yang disebabkan oleh kepentingan masing-masing pihak (IAEA dan Iran) yang sama-sama dipaksakan.
- b. Iran menganggap bahwa pada dasarnya memberikan akses kepada IAEA bukan merupakan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian NPT.²⁰ Dalam hal ini yang digunakan IAEA sebagai rujukan pemeriksaan nuklir Iran adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB.²¹ Sebelum terbukti bahwa kegiatan Iran memang membahayakan Keamanan Dunia, maka Dewan Keamanan PBB belum punya kewenangan untuk ikut campur dalam urusan tersebut, harus diselesaikan berdasarkan statuta IAEA terlebih dahulu sebagai pedoman utama. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang digunakan oleh IAEA adalah Resolusi nomor 1696 yang dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2006. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini berisikan mandat khusus yang diberikan oleh Dewan Keamanan kepada IAEA atas permintaan badan ini untuk memberikan skors kepada Iran terkait dengan isu nuklirnya.

C. ALASAN-ALASAN IRAN DALAM MENOLAK PEMERIKSAAN IAEA DI WILAYAH NEGARANYA DITINJAU BERDASARKAN STATUTA IAEA

Pada dasarnya dalam Statuta IAEA telah dijelaskan beberapa hal yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara anggota. Dalam hal ini yang paling utama adalah mentaati dan menjalankan segala ketentuan yang ada dalam *Safeguard*

¹⁸ The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapon (NPT) . Article IV.

¹⁹ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/02/26/m006re-ini-alasan-iran-tolak-pengawas-iaea-kunjungi-kompleks-militer-parchin> diakses pada tanggal 18 Juli 2012

²⁰ http://indonesian.irib.ir/teknologi/-/asset_publisher/pHo9/content/ini-alasan-iran-menolak-kunjungan-iaea-ke-parchin diakses pada tanggal 1 Juli 2012 *Op.cit.*

²¹ <http://zarpatista.wordpress.com/2010/06/18/iran-tanggapi-resolusi-dk-pbb/> diakses pada tanggal 23 juli 2012

System. Ketentuan dalam sistem tersebut yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi setiap Negara anggota untuk melakukan kegiatan pengembangan energi nuklir dan bagi IAEA dalam melakukan tugas dan fungsinya pada Negara yang bersangkutan di samping Statuta IAEA sebagai pedoman utama dari kedua belah pihak.

Penyusunan *Safeguards* merupakan kewenangan dari IAEA yang telah dicantumkan dalam Statuta IAEA Article III paragraf A.5 sehingga isi dari *Safeguards* tersebut harus tetap didasarkan pada tujuan utama pembentukan IAEA terutama harus sesuai dengan Statuta IAEA. Kemudian mengenai pelaksanaan dan penerapan ketentuan dalam *Safeguard* tersebut akan tercantum dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh IAEA dan Negara anggota demi terwujudnya kerjasama yang baik antar kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan demi terwujudnya tujuan dalam Article VIII Statuta IAEA tentang pertukaran informasi antar kedua belah pihak (Negara Anggota dengan IAEA).

Dalam perjanjian NPT pada bagian konsideran juga telah dijelaskan bahwa Negara anggota perjanjian bersedia untuk bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* IAEA. Perjanjian NPT menyerahkan masalah tentang ketentuan *Safeguards* pada IAEA, sehingga dalam hal ini *Safeguards System* IAEA yang benar-benar harus dipatuhi oleh setiap Negara Anggota.

Berkaitan dengan penolakan Iran terhadap kunjungan IAEA ke wilayah Negara Iran, pada dasarnya bagaimanapun alasan Iran, seharusnya pihak Iran merujuk kembali kepada ketentuan dalam Perjanjian NPT pada bagian konsideran bahwa Negara anggota bersedia untuk bekerja sama dalam pembuatan perjanjian pelaksanaan dan penerapan *Safeguards* IAEA dan bahwa IAEA dalam hal ini memang berwenang untuk membuat dan menyusun *Safeguards* yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi Negara anggota sesuai dengan Article III paragraf A.5.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai anggota IAEA yang tercantum dalam Article VIII yang merupakan hal terpenting dalam mencapai kerjasama yang baik yaitu *Exchange Information* atau pertukaran informasi yang sangat berguna bagi IAEA dalam menjalankan fungsinya dengan baik, Negara anggota dalam kasus ini adalah Iran, harus melaporkan setiap kegiatannya yang berhubungan dengan pengembangan energi nuklir. Berdasarkan sumber informasi yang utama terdiri dari ²²:

²² *Ibid.* hlm 9

- a. *Information provided by States* (informasi yang disediakan dari Negara)
- b. *Information derived in-field verification activities* (informasi yang diperoleh dari kegiatan verifikasi di lapangan)
- c. *Information obtained from other sources* (informasi yang didapatkan dari sumber lain)

Dari ketiga hal tersebut, informasi utama dan pertama yang harus didapatkan adalah informasi yang berasal dari Negara anggota yang bersangkutan. Sebenarnya Iran telah melaporkan dan mendeklarasikan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan nuklir, dan mereka menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk tujuan damai dan sesuai dengan tujuan utama IAEA. Salah satunya adalah program pengayaan uranium yang berada di wilayah Natanz²³ dan masih belum jelas tujuannya untuk pengembangan nuklir dalam tujuan damai atau untuk senjata nuklir, namun Iran tetap menyatakan bahwa program tersebut memang untuk tujuan damai.

Pada tahun 2005 Iran sudah pernah mengizinkan pihak IAEA untuk mengunjungi kawasan militer Iran termasuk Parchin sebagai upaya penyelesaian masalah nuklir Iran. Namun terjadi peristiwa terror terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran pada tahun-tahun berikutnya dan diduga hal ini akibat kunjungan IAEA yang kemudian membocorkan informasi yang seharusnya tidak boleh untuk disampaikan dan dipublikasi yang salah satu faktanya terdapat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747. Hal tersebut yang membuat Iran tidak bersedia untuk memberikan akses kepada IAEA ke wilayah Parchin lebih lanjut.

Dengan masuknya *Safeguards Agreements* ke dalam suatu Negara, maka Negara yang bersangkutan secara langsung telah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan laporan awal kepada IAEA mengenai bahan-bahan dan fasilitas nuklir yang harus disampaikan sesuai dengan perjanjian tersebut.²⁴ Kemudian pihak IAEA akan melakukan verifikasi terhadap laporan awal tersebut guna memastikan bahan-bahan dan fasilitas nuklir tersebut sudah dideklarasikan seluruhnya atau belum. Kegiatan verifikasi di lapangan ini merupakan kegiatan yang sangat penting demi mewujudkan tujuan dari pembentukan *Safeguards*. Tujuan tersebut adalah penyelidikan

²³ IAEA. *INFCIRC/711 . Comuunication dated 27 August 2007 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency concerning the text of the "Understandings of the Islamic Republic of Iran and the IAEA of the Modalities of Resolution of the Outstanding Issues"*. 27 Agustus 2007.

²⁴ The Safeguards System of IAEA, Paragraph 37, Hlm 11.

terhadap penggunaan dan pengalihan bahan nuklir baik yang dideklarasikan maupun yang tidak dideklarasikan di suatu Negara anggota secara keseluruhan²⁵ agar tetap terwujudnya tujuan Utama IAEA yang disebutkan dalam Article II statuta IAEA yaitu penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Terkait dengan pernyataan Iran, bahwa kawasan militer Parchin merupakan kawasan yang bersifat rahasia karena merupakan kawasan yang sangat berpengaruh dalam sistem pertahanan Negara Iran sehingga tidak boleh untuk rutin atau sering dikunjungi²⁶, pada dasarnya telah tercantum dalam *Safeguards Agreements* antara Iran dan IAEA yaitu INFCIRC/214 pada Article 70 sampai dengan article 82 tentang aktivitas Inspeksi atau pemeriksaan ke wilayah Negara Iran serta hak-hak untuk mendapatkan akses bagi *Inspectors* dari IAEA ke dalam wilayah Iran. Dalam Article tersebut dijelaskan bahwa IAEA memiliki hak untuk melaksanakan inspeksi ke wilayah Negara Iran yang sesuai dengan Article 71 (untuk inspeksi yang bersifat ad hoc) dan 72 (untuk inspeksi yang bersifat rutin).

Akses bagi *Inspectors* dari IAEA untuk menjalankan inspeksi mengenai pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran baik yang bersifat ad hoc maupun rutin telah dicantumkan dalam Article 76 INFCIRC/214 tersebut. dalam Article tersebut dijelaskan bahwa *Inspectors* dalam menjalankan tugasnya memiliki hak untuk mendapatkan akses untuk masuk ke dalam setiap tempat yang dilaporkan maupun diduga terdapat bahan-bahan nuklir. Sehingga, dalam hal ini telah sangat jelas bahwa Iran memang harus memberikan akses kepada IAEA sebagai wujud kerjasama yang baik dari Negara anggota untuk membantu IAEA dalam menjalankan fungsinya .

Alasan lain yang disampaikan oleh pihak Iran berkaitan dengan penolakannya terhadap kunjungan IAEA ke wilayah Negaranya, bahwa tidak ada kewajiban bagi Iran berdasarkan perjanjian NPT untuk memberikan akses kepada pihak IAEA dalam rangka kunjungannya ke wilayah Negara Iran terkait dengan isu pengembangan energi nuklir yang berkembang. Hal ini disebabkan karena selain tidak terdapat ketentuan yang secara detail menjelaskan tentang hal tersebut, IAEA juga menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai rujukan dalam melakukan kunjungan tersebut

²⁵ *Ibid. Paragraph 35.*

²⁶ Liputan 6, 2012, *Iran ajak IAEA kunjungi Pangkalan Parchin*, edisi 6 Maret 2012 , http://news.liputan6.com/read/380690/iran_ajak_iaea_kunjungi_pangkalan_parchin diakses pada tanggal 24 Juli 2012

Apabila dilihat dari legal-basis, menurut Iran Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut tidak memiliki legal-basis. Penulis berpendapat bahwa hal ini dikarenakan IAEA merupakan Badan yang bersifat independen walaupun pada dasarnya tetap berada dalam naungan PBB, namun IAEA memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri dan bersifat Otonom. Selain itu Iran belum terbukti memiliki dan mengembangkan senjata nuklir sehingga tidak dapat dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Menurut Ali Ashgar Soltanieh, IAEA seharusnya merujuk kepada Statuta IAEA sebagai pedoman utama dari Badan ini serta perjanjian pelaksanaan *Safeguards* antara IAEA dan Iran (INFCIRC/214) untuk melakukan kunjungan tersebut²⁷ serta membuktikan terlebih dahulu bahwa Iran memang sedang mengembangkan senjata nuklir . Sehingga menurutnya pihak Iran tidak perlu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Alasan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Article 33 Piagam PBB.

Apabila masalah ini dilihat berdasarkan Statuta IAEA, selain IAEA, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kewenangan untuk ikut campur ke dalam kasus nuklir Iran ini. Berdasarkan Article III paragraph B. 4, bahwa IAEA sebagai badan pengawas pengembangan energi nuklir harus menyampaikan laporan rutin kepada Majelis Umum PBB dan apabila diperlukan dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Kemudian dalam Article tersebut dijelaskan :

“If in connection with the activities of the Agency there should arise questions that are within the competence of the Security Council, the Agency shall notify the Security Council, as the organ bearing the main responsibility for the maintenance of international peace and security, and may also take the measures open to it under this Statute, including those provided in paragraph C of Article XII”

Apabila diterjemahkan bahwa apabila dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan IAEA yang melibatkan Dewan Keamanan PBB yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan maupun kompetensi dari Dewan Keamanan PBB, IAEA harus memberitahukan bahwa Dewan Keamanan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai badan yang membawa tanggungjawab utama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, selain itu Dewan Keamanan PBB berdasarkan Statuta IAEA

²⁷ An Interview between Ali Ashgar Soltanieh and ACA .*Op.cit*

berhak untuk melakukan tindakan berkaitan dengan ketentuan yang dijelaskan Article XII Paragraf C.

Sehingga pada dasarnya sejak awal, baik Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB, telah memiliki kewenangan untuk ikut campur ke dalam kegiatan pengawasan pengembangan nuklir, terutama di wilayah Iran, walaupun hanya sebagai penerima laporan yang disampaikan oleh IAEA secara rutin. Dalam hal melakukan tindakan yang berkaitan dengan dugaan ketidakpatuhan terhadap *Safeguards* oleh Negara Anggota IAEA terutama yang diperkirakan akan mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, maka harus terlebih dahulu dipastikan oleh pihak IAEA bahwa hal tersebut memang benar adanya dan memang sudah dibuktikan. Hal ini berkaitan dengan isi Article XII Paragraf C bahwa IAEA harus mengirimkan *Inspectors* guna memeriksa dan mengawasi kegiatan Negara Anggota dalam hal pengembangan energi nuklir bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan *Safeguards*. Dengan kata lain, apabila belum terbukti, maka Dewan Keamanan PBB masih belum dapat ikut campur dalam menindaklanjuti hal tersebut.

D. ALASAN PEMBENAR SIKAP PEMERINTAH IRAN TERHADAP PENOLAKAN PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DI WILAYAH NEGARANYA OLEH IAEA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Isu penolakan Iran terhadap kunjungan IAEA ke dalam wilayah Negeranya ini telah menjadi isu sering diperdebatkan. Banyak pihak yang mendukung tindakan Iran tersebut, namun banyak pihak pula yang menolak tindakan Iran tersebut. Namun alangkah baiknya apabila tindakan serta alasan dari Iran tersebut dilihat dari perspektif Hukum Internasional.

Dalam Hukum Internasional terdapat asas tentang kedaulatan Negara yang berkaitan dengan kewenangan suatu negara. Kedaulatan Negara merupakan kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak terkendali di mana sebuah negara diatur dan dari mana semua kekuatan politik tertentu berasal, kemerdekaan Negara yang direncanakan, dikombinasikan dengan hak dan kekuasaan untuk mengatur urusan internal tanpa campur tangan Negara lain.²⁸ Kedaulatan ini kemudian melahirkan Yurisdiksi yang

²⁸ West's Encyclopedia of American Law, 2008, State Sovereignty (online), <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/State+sovereignty> diakses pada tanggal 27 September 2012

merupakan kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan ketentuan nasionalnya terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum.²⁹

Dalam Hukum Internasional terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan Asas Kedaulatan Negara. Diantaranya adalah prinsip Teritorial (*Territorial Principle*) dan prinsip Proteksi (*Protection Principle*). Prinsip Teritorial merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa suatu negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda dan kejadian-kejadian di dalam wilayahnya sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam setiap jenis kasus hukum (kecuali dalam hal adanya kekebalan yurisdiksi).³⁰ Sedangkan prinsip Protektif merupakan kewenangan absolut suatu negara terhadap orang, benda dan kejadian-kejadian di dalam wilayahnya yang berhubungan dengan tindakan pengkhianatan, spionase (mata-mata), dan tindakan lainnya yang secara langsung mempengaruhi atau mengancam keamanan Negara.³¹

Dalam kaitannya dengan asas kedaulatan negara, sudah jelas bahwa IAEA telah melanggar sistem pertahanan Iran dengan membocorkan rahasia yang dimiliki Iran dan menimbulkan teror bagi ilmuwan nuklir Iran. Hal ini dapat mengancam pertahanan Negara Iran. Jika dikaitkan dengan prinsip territorial dan protektif, maka IAEA merupakan pihak luar yang mendapatkan hak imunitas untuk masuk ke dalam wilayah negara Iran. Namun dikarenakan terjadinya kasus pembocoran rahasia Iran oleh IAEA maka hal tersebut menurut penulis bisa saja dimasukkan ke dalam tindakan spionase dan hal ini tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan Article 9 paragraf (b) INFCIRC214 yang merupakan perjanjian penerapan *Safeguards System* antara IAEA dengan Iran dijelaskan bahwa :

“The Government of Iran shall take the necessary steps to ensure that Agency inspectors can effectively discharge their functions under this Agreement.”

Dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Iran dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengawas dari IAEA melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan perjanjian ini. Kemudian dijelaskan juga dalam paragraf selanjutnya yaitu paragraf (c) :

²⁹ Iman, Prihandono, 2008, Yurisdiksi, <http://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/yurisdiksi.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2012

³⁰ *Ibid.*

³¹ B. Krizek, Monica, 1998, Note : , The Protective Principle of Extraterritorial Jurisdiction: A Brief History and an Application of the Principle to Espionage as an Illustration of Current United States Practice . diakses pada tanggal 27 September 2012

“ the visits and activities of Agency Inspectors shall be so arranged as :

- (i) To reduce to a minimum the possible inconvenience and disturbance to the Government of Iran and to the peaceful nuclear activities inspected, and
- (ii) To ensure protection of industrial secrets or any other confidential information coming to the inspectors knowledge. “.

Bahwa kunjungan dan aktivitas pengawas dari IAEA harus disusun dalam rangka :

- (i) Untuk mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan dan gangguan terhadap pemerintahan Iran dan kegiatan pemeriksaan nuklir damai
- (ii) Untuk memastikan perlindungan dari pengawas bagi rahasia industri atau informasi rahasia lainnya.

Sehingga dalam hal ini, IAEA telah melanggar ketentuan dalam Article tersebut dengan tindakan pembocoran rahasia tersebut. Selain melanggar perjanjian tersebut, IAEA juga melanggar ketentuan dalam Piagam PBB dalam Article 2 ayat 4 yang menjelaskan bahwa :

“ seluruh Anggota dalam hubungan Internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB”.

IAEA melanggar Article tersebut, karena IAEA merupakan organisasi yang juga bekerja dalam naungan PBB. Sehingga dalam hal ini, menurut penulis Iran dapat melaporkan hal tersebut kepada Dewan Keamanan PBB sebagai pihak yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Menurut Penulis, tindakan pembocoran informasi rahasia Iran oleh IAEA yang mengakibatkan terjadinya teror terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran merupakan tindakan yang telah mengancam dan tidak menghargai kedaulatan Iran. Sebagai negara yang berdaulat, Iran memiliki wewenang untuk melakukan setiap tindakan dan membuat ketentuan hukum yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara serta menjaga keamanan Negara terhadap ancaman dari pihak luar baik fisik maupun non-fisik, termasuk untuk melindungi penduduknya yaitu Warga Negeranya sendiri maupun Warga Negara Asing yang sedang berada di wilayah Negeranya sebagai

bentuk tanggungjawab Negara untuk memelihara ketertiban umum (*Public Order*) . Hal ini merupakan yurisdiksi yang harus dihargai dan dihormati oleh Negara-negara lain maupun pihak luar lainnya.

Menurut penulis, seharusnya IAEA meyakinkan pihak Iran bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengancam keamanan Negara Iran dengan jalan membuat suatu kerangka kerjasama atau prosedur kunjungan yang dapat memberikan rasa aman bagi Iran dan kurang lebih isinya adalah :

1. Prosedur kunjungan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam INFCIRC/214 tentang Perjanjian Pelaksanaan *Safeguards* antara Iran dengan IAEA.
2. IAEA mendapatkan akses untuk mengunjungi situs-situs terkait pengembangan energi nuklir di Iran agar tugas IAEA berjalan dengan lancar.
3. Khusus untuk kawasan militer Iran, kunjungan dilakukan secara terbatas, yaitu tidak dapat dilakukan secara mendalam dan dengan intensitas satu kali saja (sampai ada kerangka kerjasama selanjutnya, apabila disetujui oleh kedua belah pihak). Kawasan militer Iran merupakan kawasan yang bersifat sangat rahasia dan berkaitan dengan pertahanan Negara.
4. IAEA diwajibkan untuk menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia termasuk nama-nama para ilmuwan nuklir Iran.
5. Informasi yang diperoleh tidak perlu untuk dilaporkan kepada PBB jika tidak terbukti terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan dari Iran karena dikhawatirkan akan terjadi publikasi tentang informasi tersebut.
6. IAEA merujuk Statuta IAEA dan perjanjian NPT sebagai dasar untuk kunjungan tersebut.
7. Iran diwajibkan untuk bekerjasama dengan baik dalam hal pertukaran informasi sebagai bentuk ketaatan terhadap Article VIII Statuta IAEA.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Alasan yuridis penolakan Pemerintah Iran terhadap IAEA yang bermaksud untuk memeriksa pengembangan energi nuklir di wilayahnya adalah

- a. pihak IAEA di duga telah membocorkan beberapa informasi rahasia yang mengakibatkan ketidakpercayaan dari Iran.
 - b. Iran juga berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terdapat kewajiban untuk memberikan akses kepada IAEA untuk melakukan verifikasi atau kunjungan dalam perjanjian NPT karena NPT menyerahkan seluruh mekanisme tersebut kepada Statuta IAEA dan *Safeguards*.
 - c. IAEA merujuk kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan verifikasi yang justru dianggap tidak memiliki *Legal Basis* karena program nuklir Iran belum terbukti dapat mengancam dunia.
2. Alasan-alasan Iran dalam menolak pemeriksaan IAEA di wilayah Negaranya menurut Statuta IAEA.
- a. Tindakan Iran dianggap tidak mematuhi Article VIII Statuta IAEA tentang pertukaran Informasi atau *Exchange Informations* serta INFCIRC/214 karena menghambat kinerja IAEA.
 - b. *Legal Basis* Dewan Keamanan dalam kasus nuklir Iran ini, berdasarkan Article III paragraf B.4 Statuta IAEA, bahwa IAEA sebagai badan pengawas pengembangan energi nuklir harus menyampaikan laporan rutin kepada Majelis Umum PBB dan apabila perlu dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.
 - c. Apabila ditinjau dari Article 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB akan menentukan ada atau tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian dan menganjurkan tindakan yang perlu untuk dilakukan dalam pemeliharaan perdamaian.
3. Alasan pembenar sikap pemerintah Iran terhadap penolakan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayahnya oleh IAEA menurut Hukum Internasional

Terdapat prinsip proteksi (*Protection Principle*) dalam kaitannya dengan kasus penolakan Iran terhadap IAEA ini , yaitu menjelaskan bahwa negara berwenang untuk melakukan ketentuan hukum atas tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu dan mengancam keamanan negara yang salah satunya salah satunya adalah tindakan mata-mata (*Spying*). Iran dapat menerapkan Prinsip tersebut dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum (*Public Order*).

B. SARAN

Menanggapi kasus nuklir Iran ini Penulis menyarankan untuk kedua belah pihak yaitu Iran dan IAEA agar membentuk suatu kerangka kerjasama atau prosedur pelaksanaan kunjungan ke wilayah Negara Iran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam INFCIRC/214 yang merupakan perjanjian pelaksanaan *Safeguards* antara IAEA dan Iran serta berisi tentang syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang saling menguntungkan bagi keduanya. Bagi IAEA, diharapkan untuk dapat menghargai dan menghormati yurisdiksi Negara Iran sebagai Negara yang berdaulat dengan menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia. Bagi Iran, diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dengan IAEA dalam hal pertukaran informasi (*Exchange Informations*) sebagai wujud kepatuhan terhadap Article VIII Statuta IAEA.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Bacaan

Ardhiwisastra , Yudha Bhakti . 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Tertinggi*, PT. Alumni . Bandung

Bannet , A. Leroy. 1979. *International Organization*. Prentice-Hall . New Jersey

Bowett , D.W. 1982. *The Law of International Institution* . Steven & Sons . London

Hendrasica, Andika . 2007 ” *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir (studi kasus : dugaan pengembangan senjata nuklir Iran ABSTARKSI)*”. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

K. Kerr, Paul . 2012 . “*Iran’s Nuclear Program : Tehran’s compliance with international obligations*”. Congressional Research Service.

Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. *International Organization* 36/2 . Dicitak ulang dalam Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

L ,Oppenheim. , 1961. *International Law Vol I*. Longmass Green and Co. London

Mauna , Boer . 2000. *Hukum Internasional ; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* . PT. Alumni . Bandung

Mukhlis A. 1997. *Pengantar Teknologi Nuklir* . PT Rineka Cipta. Jakarta

S.Jr. Bilgrami . *International Organization* .Vikers Publishing PVT, LTD

Setianingsih S , Sri. 2004 *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* .UI-Press. Jakarta

Suherman. Ade Maman . 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi* . PT Ghalia Indonesia . Jakarta

Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional* .UI-Press. Jakarta

Toxicological profile for 2,4,6-Trinitrotoluene , U.S Department Of Health and Human Services

Wirengjurit ,Dian . 2002. *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir* .PT. Alumni, Bandung

1. Konvensi Internasional

Connection With the Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapon (Statuta IAEA)

Non-Proliferation of Nuclear Weapon Treaty

South Pacific Nuclear Free Zone Treaty

The Structure and Content Of Agreement Between The Agency Required in

UN Charter

2. Dokumen Resmi

Proposal Kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Austria dan Republik Ceko pada tanggal 22 oktober 2007

UN Security Council Resolution No.1747

3. Internet

<http://arrahmah.com>

: Debu Radioaktif Fukushima Merembet Hingga Indonesia?

<http://berita.liputan6.com>

: Israel ancam serang Iran

<http://firhantiko.blogspot.com>

: Firhan Nurhantiko : Nuklir

- <http://indonesian.tribe.com> : - Ini Alasan Iran Menolak Kunjungan IAEA ke Parchin
- <http://indonesian.tribe.com> : - Iran Menolak Mata-mata Barat kunjungi situs Parchin
- <http://hariansumutpos.com> : Radiasi Nuklir Picu Eksodus WNI
- <http://iaea.org> : About Us : "Atom For Peace"
- <http://jaringnews.com> : 16000 kg Uranium Raib , Iran uji coba senjata nuklir
- <http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar> : Penelitian Atom oleh Ernest Rutherford
- <http://nobleprize.org> : Noble prize in physic 1938 – Enrico Fermi
- <http://panjiesantoso.wordpress.com> : Panjie Santoso : Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika
- <http://payvand.com/news> : Mohammad Sahini : *"Iran's Nuclear Program. Part I (It's History)"*
- <http://republica.co.id> : - Ini alasan Iran tolak Pengawas IAEA kunjungi Kompleks Militer Parchin
- <http://republica.co.id> : - Perundingan Iran-IAEA gagal, AS gigit jari
- <http://suaramerdeka.com> : IAEA Anggap Iran Langgar Aturan
- <http://tempo.co> : Iran Izinkan Pemantau Nuklir ke Parchin
- <http://yanuaradityap.blogspot.com/2010/05> : Makalah Hukum Organisasi Internasional
- <http://zarpatista.wordpress.com> : Iran tanggapi Resolusi DK PBB